



PUTUSAN
Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepri Ijon Maujana Saragih, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Sepri Ijon Maujana & Associates Law Office beralamat di Komplek Ruko Griya Lt. 1, Jalan Asahan KM 2,5, Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Ompusunggu, S.H., Liwan Sihite, S.H., dan Emmauli Situmorang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Daniel Arios, S.H., and Partners beralamat di Jalan Pelita I Nomor 74B, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige pada tanggal 30 September 2024 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Juli 2017 bertempat di Gereja HKBP Amborgang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa Kami suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;
5. Bahwa saya sering di usir suami saya dari rumah dan dia mengancam saya menikah sepuluh kali lagi;
6. Sudah sering menuduh dan mengada-ngada kata atau ucapan yang tidak benar terhadap saya yang membuat saya tidak nyaman lagi;
7. Sudah memfitnah saya dan mencemarkan nama baik keluarga saya;
8. Sudah meninggalkan rumah selama 2 tahun dan tidak pernah pulang sampai saat ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 24 Juli 2017 bertempat di Dusun Parsoahan Desa Amborgang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg



3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irene Sari M. Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Amborgang pada tanggal 24 Juli 2017 yang kemudian Pernikahan tersebut didaftarkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan XXXX;
2. Bahwa benar dari Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah memiliki 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat yang terdapat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat ataupun Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Fakta yang sebenarnya adalah Pertengkaran yang terjadi adalah sekitar tahun 2023 namun pertengkaran tersebut bukanlah Pertengkaran yang besar karena

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg



diantara Tergugat juga sudah terjadi saling memaafkan sehingga rumah tangga Tergugat dan Penggugat kembali Harmonis;

4. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya terkait dengan Tergugat sering mengusir Penggugat adalah dalil yang sangat keliru, mengada-ada dan menyesatkan. Oleh karena itu dalil tersebut Patut dan layak ditolak;
5. Bahwa demikian juga dalam Gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat sering menuduh Penggugat agar tidak nyaman adalah dalil yang tidak benar atau dalil yang patut dan layak untuk ditolak. Tergugat selalu menghormati Penggugat sebagai istrinya yang juga merupakan ibu dari anak tergugat;
6. Bahwa atas dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat memfitnah dan mencemarkan nama baik keluarga adalah suatu dalil yang mengada-ada dan dalil yang tidak jelas atau Kabur karena Penggugat tidak bisa menyebutkan menguraikan Kata Fitnah atau mencemarkan nama baik yang mana disebutkan oleh Tergugat. Dalil tersebut menurut kami hanya sebatas dalil yang tidak bisa dibuktikan guna untuk memenuhi hasrat Penggugat untuk meloloskan Gugatannya. Oleh karena itu, dalil tersebut Patut dan layak untuk ditolak;
7. Bahwa demikian juga atas Dalil Penggugat yang mengatakan sudah meninggalkan rumah atau tidak pulang selama 2 (Dua) Tahun adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena itu Patut ditolak;
Bahwa Penggugat meninggalkan rumah sekitar \pm 1 Tahun 5 bulan dan itu bukan karena diusir oleh Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah secara diam-diam tanpa permissi kepada Tergugat menuju Rumah orangtua Penggugat namun setelah sampai dirumah Orangtua Penggugat barulah Penggugat menghubungi Tergugat. Adapun alasan Penggugat mengatakan kepada Tergugat pergi kerumah Orangtuanya adalah untuk menjenguk orangtua sehingga Tergugat pun tidak menegor Penggugat karena Permissi dan akhirnya memberi Ijin;
8. Bahwa penjelasan Point 8 tersebut, setelah kepergian Penggugat ke Kampung halamannya guna menjenguk orangtuanya, Tergugat beberapa bulan kemudian pergi menyusul Penggugat dan di kampung orangtua

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg



Penggugat komunikasi yang terjadi adalah komunikasi yang baik, tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk sementara dulu tinggal dikampung sambil mengurus orangtua. Hal itu dapat dibuktikan dimana Penggugat mengizinkan Tergugat membawa anak mereka kembali ke Kampung. Oleh karena itu kepergian Penggugat bukan karena pertengkaran;

9. Bahwa perlu kami sampaikan, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak tinggal di rumah orangtua Tergugat tetapi Penggugat dan Tergugat tidak di Daerah lain atau di perantauan namun oleh karena kondisi dan keadaan ekonomi di Perantauan maka Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke kampung halaman dan Penggugat tidak keberatan ataupun setuju kembali ke kampung halaman dan selama tinggal dikampung tidak ada permasalahan ataupun pertengkaran yang terjadi;
10. Bahwa fakta sebenarnya yang terjadi adalah Penggugat berkeinginan untuk pisah rumah dari orangtua tergugat, hal tersebut sebenarnya bukanlah suatu pertengkaran dan pada prinsipnya Tergugat bersedia namun karena kondisi ekonomi maka permintaan dari Penggugat belum bisa disanggupi oleh Tergugat akan tetapi Tergugat secara Pribadi juga memiliki punya prinsip ingin memiliki rumah sendiri. Hal inilah yang sebenarnya tidak disadari oleh Penggugat untuk memberikan waktu kepada Tergugat dalam mewujudkan permintaan Penggugat;
11. Bahwa Tergugat sebagai bagi Penggugat sangat menghormati, Menyayangi dan Mencintai Tergugat dengan Tulus, hal ini dibuktikan dimana pada awalnya Penggugat tidak diresnui oleh Ibu Tergugat namun Tergugat tetap menerima dan menikah dengan Penggugat, menjalani bahtera rumah tangga dengan keadaan suka dan duka ataupun dengan hati yang Tulus mencintai Penggugat;
12. Bahwa perlu kembali kami sampaikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran yang secara terus menerus adalah suatu dalil yang tidak benar dan keliru. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat sebagai suami selalu mengalah kepada Penggugat sebagai istri dan Tergugat yang merupakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg



Kepala Rumah Tangga dengan tidak mau ribut ataupun bertengkar demi tujuan agar rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan Harmonis;

13. Bahwa pada fakta yang sebenarnya Tergugat tidak pernah bersikap tidak sopan kepada istri (Penggugat), Tergugat selalu menghormati dan mematuhi Penggugat sebagai istri walaupun dalam fakta yang sebenarnya Penggugatlah yang sering mengabaikan tanggung jawab baik sebagai istrinya maupun ibu didalam rumah tangga namun sebagai seorang Kristen yang telah diikat dalam suatu Perkawinan yang kudus, Tergugat tetap menginginkan Penggugat tetap bersama untuk menjalani rumah tangga demi anak mereka yang masih kecil;
14. Bahwa dalam hal ini, Tergugat ingin menyampaikan dan menjelaskan, mulai berumah tangga hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Penggugat masih menganggap tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah termasuk dengan anak-anak walaupun Penggugat tinggal dirumah orangtua. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian Tujuan ingin menikah dengan laki-laki lain, namun Gugatan tersebut diyakini oleh Tergugat tidak didasari oleh niat hati terdalam Penggugat namun karena Rongrongan ataupun desakan dari laki-laki Penggugat;
15. Bahwa dalam suatu rumah tangga, tidak selalu berjalan dengan mulus, pasti ada saja kekurangan dan juga pertengkaran namun Pertengkaran tersebut bukanlah suatu halangan dalam membangun rumah tangga tersebut menuju kearah yang baik dan positif dengan hati yang Tulus atau Ikhlas menerima kekurangan dari pasangan. Sebagaimana yang dikatakan atau nasehat dari orangtua terdahulu mengatakan bahwa Perkawinan atau berumah tangga tidak ada tamatnya atau tidak memiliki sertifikat kelulusan karena dalam berumah tangga dituntut untuk terus belajar untuk bisa saling memahami, mengerti sesama pasangan. Tamatnya dalam hubungan suami istri adalah kematian. Nasehat atau petuah tersebutlah yang selalu dipegang oleh Tergugat dalam menjalani Rumah tangga dengan Penggugat;
16. Bahwa sebagaimana Tergugat dan Penggugat adalah Pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen, dimana didalam Nats Alkitab Matius 19 ayat 6 dikatakan "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh Manusia".

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg



Oleh karena itu sebagaimana dengan niat dari Penggugat ingin bercerai adalah suatu keinginan yang keliru dan menyesatkan, maka dalam hal ini Tergugat tidak ingin bercerai atau berpisah dari Penggugat;

17. Bahwa selain yang dijelaskan diatas, Tergugat menolak Perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat sangat menyayangi, mencintai Penggugat dengan Tulus dan Ikhlas serta Tergugat juga tidak ingin memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak yang sudah Tumbuh Dewasa dan Remaja akibat dari dampak perceraian yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat. Dimana akibat dari suatu Perceraian antara suami-istri akan memberikan dampak yang tidak bagus untuk perkembangan mental anak dimana anak tersebut kehilangan kasih sayang orang tua secara utuh atau sempurna, menahan rasa malu dengan lingkungannya atau dengan teman-temannya khususnya dalam lingkungan apalagi anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih kecil. Selain itu, Tergugat menolak Perceraian ini karena Tergugat dan Penggugat tinggal dilingkungan yang mayoritas suku Batak Toba yang sangat kendalan dalam adat istiadat, dimana pada masa pasca Perceraian tentu saja akan mendapatkan Gunjingan yang negative serta dapat memberikan contoh yang tidak baik dalam lingkungan tempat tinggal demikian juga anak-anak tentu saja bingung dalam menentukan arah untuk berkomunikasi dalam lingkungan keluarga Tergugat dan Penggugat;
18. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya dengan dihubungkan dengan Penjelasan yang diuraikan oleh Tergugat pada point-point diatas maka dapat diosimpulkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan atau tidak cukup beralasan untuk melakukan Perceraian. Hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa "Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Demikian juga didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undnag Perkawinan dimana dijelaskan alasan Perceraian dapat terjadi karena " salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg



kemampuannya serta antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

19. Bahwa sebagaimana penjelasan pada point nomor 14 diatas, dihubungkan dengan penjelasan pada uraian-uraian point per point diatas maka Gugatan Penggugat tidak dapat cukup alasan yang kuat untuk mengajukan Perceraian. Selain Tergugat masih mencintai, menyayangi Penggugat dan demi kelangsungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat serta demi kepentingan Perkembangan Mental anak ataupun demi utuhnya rasa kasih sayang dan cinta dari Orangtua kepada anak, maka Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat dan tetap menginginkan Penggugat sebagai sosok istri dan ibu dalam rumah tangga yang telah dibina selama ini dan Tergugat berkeyakinan bahwa Tergugat dan penggugat dapat hidup rukun bersama dengan anak;

Bahwa berdasarkan jawaban yang telah diuraikan di atas tersebut, Tergugat mohon hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap sah sebagai suami istri;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK XXXX tanggal 1 September 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT tanggal 31 Agustus 2021, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah No. XXXX yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Ressort Lumban Lobu, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 2 Juli 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 31 Agustus 2021, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2017 diberkati di HKBP Amborgang, Porsea, setelah pemberkatan dibuat acara adat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat menikah direstui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Batam kemudian karena Tergugat sering bermain judi dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dan Tergugat pulang ke Porsea dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Leonal Fanjola Sitorus;
- Bahwa Penggugat saat tinggal di Porsea kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dairi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran dan orang tua Tergugat selalu membela Tergugat;
- Bahwa hal tersebut diketahui Saksi karena diceritakan sendiri oleh Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg



kurang lebih 3 (tiga) tahun atau sejak bulan Agustus 2022;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Dairi sedangkan Tergugat tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Porsea;
- Bahwa Tergugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat akhirnya kembali ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, selain itu pada saat ayah Penggugat meninggal dunia maupun pada saat adik kandung Penggugat menikah, Tergugat tidak hadir dan tidak peduli sama sekali;
- Bahwa pada saat Saksi juga sakit, Tergugat juga tidak pernah datang menjenguk sehingga Penggugat merasa sakit hati;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ke, sehingga Penggugat merasa sakit hati;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat bahkan tidak Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat sudah memikirkan secara matang sebelum mengajukan gugatan perceraian;

2. SAKSI II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2017 diberkati di HKBP Porsea;
- Bahwa setelah acara pemberkatan, diadakan acara adat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat menikah direstui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Batam kemudian karena Tergugat sering bermain judi dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dan Tergugat pulang ke Porsea dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Leonal Fanjola Sitorus;

- Bahwa Penggugat saat tinggal di Porsea kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dairi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran dan orang tua Tergugat selalu membela Tergugat;
- Bahwa hal tersebut diceritakan sendiri oleh Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun atau sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Dairi sedangkan Tergugat tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Porsea;
- Bahwa Tergugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat akhirnya kembali ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, selain itu pada saat ayah Penggugat meninggal dunia maupun pada saat adik kandung Penggugat menikah, Tergugat tidak hadir dan tidak peduli sama sekali, sehingga Penggugat merasa sakit hati;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ke KAB DAIRI, sehingga Penggugat merasa sakit hati;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat bahkan tidak Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat sudah memikirkan secara matang sebelum mengajukan gugatan perceraian;

3. SAKSI III, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2017 diberkati di HKBP Amborgang, Porsea;
- Bahwa setelah acara pemberkatan, diadakan acara adat;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat menikah direstui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Batam kemudian karena Tergugat sering bermain judi dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dan Tergugat pulang ke Porsea dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Leonal Fanjola Sitorus;
- Bahwa Penggugat saat tinggal di Porsea kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dairi;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran dan orang tua Tergugat selalu membela Tergugat;
- Bahwa hal tersebut diceritakan sendiri oleh Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun atau sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Dairi sedangkan Tergugat tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Porsea;
- Bahwa kemudian Tergugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat akhirnya kembali ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, selain itu pada saat ayah Penggugat meninggal dunia maupun pada saat adik kandung Penggugat menikah, Tergugat tidak hadir dan tidak peduli sama sekali, sehingga Penggugat merasa sakit hati;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ke KAB DAIRI, sehingga Penggugat merasa sakit hati;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat bahkan tidak Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri;

- Bahwa Penggugat sudah memikirkan secara matang sebelum mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 24 Juli 2017 di Gereja HKBP Amborgang dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, dikarenakan Tergugat sering mengusir Penggugat, sering memfimah dan mencemarkan nama baik keluarga Penggugat, Tergugat juga sering mengancam akan menikah lagi, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah atau tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mendalilkan sangkalannya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkait ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertengkaran yang terjadi bukanlah pertengkaran besar karena Penggugat dan Tergugat akhirnya saling memaafkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali Harmonis;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah bukan 2 (dua) tahun melainkan sekitar \pm 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan bukan karena diusir oleh Tergugat tetapi Penggugat pergi secara diam-diam dan kemudian setelah berkomunikasi Tergugat mengizinkan Penggugat untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tuanya untuk mengurus orang tua Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat masih mencintai, menyayangi Penggugat dan demi kelangsungan rumah tangga serta demi kepentingan perkembangan mental anak dan keutuhan rumah tangga maka Tergugat tidak ingin bercerai dan berkeyakinan Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun bersama dengan anak;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 24 Juli 2017 di Gereja HKBP Amborgang dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama Leonel Vanjola;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah atau tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai petitum angka 1 (satu) maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 (dua) yaitu mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk bisa menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian maka perlu terlebih dahulu untuk diketahui apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sahnyanya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di atas dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 24 Juli 2017 di Gereja HKBP Amborgang sebagaimana dan dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan XXX sebagaimana bukti P-3 dan P-4 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT-TERGUGAT sebagaimana bukti P-5;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengakui dan tidak menyangkal jika keduanya adalah suami-istri dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dinyatakan sah maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 (dua);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan



perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III diketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen, setelah menikah keduanya tinggal dalam satu rumah di Batam dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering bermain judi, sehingga Penggugat dan Tergugat pulang ke Porsea dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi pertengkaran dan orang tua Tergugat selalu membela Tergugat, sehingga Penggugat tidak tahan kemudian pada bulan Agustus 2022, Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dairi dan tinggal disana;

Menimbang bahwa Saksi-saksi menerangkan selama Penggugat di rumah orang tuanya, Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah



datang untuk menjemput atau berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya Tergugat datang hanya untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat dan membawanya ke rumah orang tua Tergugat di Porsea. Selama kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat bahkan Ketika ayah kandung Penggugat meninggal dunia, Tergugat tidak datang dan tidak peduli sama sekali demikian juga pada saat adik kandung Penggugat menikah, sehingga Penggugat merasa sakit hati. Bahwa Saksi-saksi juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun bahkan tidak pernah ada lagi komunikasi diantara keduanya;

Menimbang bahwa di persidangan, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi meskipun di dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat terkait pertengkar dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sekalipun dari Saksi-saksi Penggugat tidak ada yang menjelaskan secara tegas apa yang menjadi penyebab perselisihan dan ketidakcocokan diantara keduanya tetapi berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diketahui jika keduanya sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi satu sama lain sehingga Majelis berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi apa yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tujuan dari perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 "suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar sehingga tidak ada harapan untuk

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg



hidup rukun dalam rumah tangga” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, melainkan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hal yang utama adalah bukan apa yang menjadi penyebab perceraian melainkan apakah rumah tangga itu dapat dipersatukan kembali atau tidak, selain itu mencari penyebab dari keretakan sebuah rumah tangga justru dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya, sehingga Majelis memandang perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk hidup rukun serta untuk dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis patut menurut hukum petitum angka 2 (dua) untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pengugat dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya yang pada pokoknya memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatat serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba dan dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Balige, dimana perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatat, maka berdasarkan pada Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan bagi kedua belah pihak melaporkan perceraian ini agar dibuatkan akta perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 24 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 2 Juli 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., dan Jona Agusmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 30 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran PNB	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00;
3. Panggilan	Rp 35.000,00;
4. PNB Relas Panggilan Pertama	Rp20.000,00;
5. Sumpah	Rp20.000,00;
6. Meterai	Rp10.000,00;
7. Redaksi	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp225.000,00;

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Blg